



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun 10 Bulan / 16 Nopember 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sumber Rezeki Belakang Kantor Desa Pandau Jaya Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2018;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;

halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/ 2018/PN Bkn. tanggal 06 September 2018;

Anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama Hermanto, S.H dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pekanbaru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 06 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 06 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tertanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermanto, S.H selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pekanbaru, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan Anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di LPKA Pekanbaru ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai Dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama (8 (Delapan) Bulan Penjara) dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BM 6496 AAD
Dikembalikan kepada saksi Rizki Winta Purnama Sari.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna merah maron dengan Nopol BM 4631 JT
Dikembalikan kepada saksi Cecen Vosiska
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Syukri Maulana
 - 1 (satu) buah Kunci T yang terbuat dari obeng tokok dan kunci delapan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Anak **TERDAKWA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Setelah mendengar pembelaan dari Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula permohonan orang tua kandung Anak yang selalu mendampingi Anak selama persidangan yang pada pokoknya juga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Anak dan untuk selanjutnya keluarga Anak berjanji akan merawat dan mendidik Anak dengan lebih baik lagi ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Anak, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Anak dalam duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 12.40 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di halaman parkir FLA NET Jalan Raya Perumahan Pandau Permai Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Perum Putri Molek 2 Blok B No. 16 RT 003 RW 020 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.15 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Atlit III Dusun II Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dalam hal*

halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut

:

- berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat dari rumah kontrakan menuju ke FLA NET dengan maksud untuk membeli rokok dan berniat melihat-lihat apabila ada kesempatan sepeda motor yang bisa diambil oleh anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA, sesampai di FLA NET anak TERDAKWA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BM 6496 AAD milik saksi korban RIZKI WINTA PURNAMA SARI terparkir di posisi ujung parkir halaman parkir FLA NET dengan kondisi kunci tergantung di kontak kunci sepeda motor tersebut, melihat kesempatan tersebut anak menyuruh saksi EKI ADI PUTRA melihat situasi sekeliling dan anak langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BM 6496 AAD tersebut ke arah Lipat Kain Kec. Kampar Kiri dan anak beserta saksi EKI ADI SAPUTRA jual kepada sdr. HARIS (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan anak mendapat bagian Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi EKI ADI SAPUTRA mendapat bagian yang sama yaitu Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan anak untuk membeli baju, celana, rokok dan keperluan makan sehari-hari
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 18.20 WIB anak bersama-sama dengan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berjalan kaki dari rumah kontrakan EKI ADI SAPUTRA (dilakukan

halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan terpisah) yang berada tidak jauh dari rumah saksi korban CECEN VOSISKA, yang mana anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna merah maron dengan Nopol BM 4631 JT milik saksi CECEN VOSISKA yang sedang terparkir didepan rumah saksi CECEN VOSISKA dimana pada saat itu pagar rumah tersebut terbuka. Kemudian Saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berkata kepada anak ada sepeda motor, kita cek saja dulu dan anak bersama dengan Saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) melihat situasi disekitar rumah itu dan setelah dipastikan aman dan sepi kemudian Saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) menghampiri motor itu dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna merah maron dengan Nopol BM 4631 JT milik saksi CECEN VOSISKA itu dengan kunci T lalu memutarnya sesuai arah jam sehingga lampu kontak motor itu menyala kemudian Saksi EKI ADI SAPUTRA membawa sepeda motor itu dan anak pun duduk dibelakang Saksi EKI ADI SAPUTRA dan membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah Saksi EKI ADI SAPUTRA di jalan Sumber Rezeki Desa Pandau

- Bahwa selain pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 dan hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, anak juga pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB bersama-sama dengan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat dari rumah kontrakan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio milik saksi EKI ADI SAPUTRA, yang mana anak dan saksi EKI berniat mau berkeliling mencari sepeda motor yang bisa diambil oleh anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah), pada saat melintas di Jalan Atlit III Dusun II Desa Pandau Jaya, anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih

halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BM 3097 ZQ milik saksi korban AHMAD SYUKRI MAULANA terparkir di luar pagar depan kebun jambu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang di sekitar, melihat kesempatan tersebut saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh anak dan menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ sambil membawa kunci T, sesampai disana saksi EKI ADI SAPUTRA memasukkan kunci T ke lobang kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ secara paksa dan memutar kunci dan kemudian menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ dan membawa ke rumahnya yang mana anak mengikuti dari belakang, dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) jual kepada sdr. HARIS (DPO) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan anak mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan anak untuk membeli baju, celana, rokok dan keperluan makan sehari-hari

- Bahwa akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian yakni :

1. Saksi korban RIZKI WINTA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Saksi korban CECEN VOSISKA Als CECEN Bin AMIRSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Saksi korban AHMAD SYUKRI MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.;

halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizki Winta Purnama Sari Binti Taufiq**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi jelaskan terjadinya perkara pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis 03 Mei 2018 sekira pukul 12.40 dihalaman parkir Fla Net jalan raya perumahan pandau permai desa pandau jaya kec. Siak hulu kab. kampar.
- Bahwa saksi jelaskan sepeda motor yang saksi maksud adalah merek Honda Jenis Scoopy warna cokelat hitam dengan nopol BM 6496 AAD, nomor rangka : MH1JM3119JK567325 dan nomor mesin JM31E-1568399
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian pencurian sepeda motor itu yaitu Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 11.40 saksi berangkat kearah rumah teman saksi sdr M. Rizki Noval yang beralamat Perumah Pandau Permai Blok B.34 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu, setelah sampai dirumah sdr M. Rizki Noval yang mengambil file persyaratan pembuatan KTM (Kartu TandaMahasiswa), setelah itu saksi bersama teman saksi pergi kekampus untuk mengambil KTM, kemudian saksi mengantar teman saksi tersebut kembali kerumahnya, kemudian saksi pergi ke Fla Net untuk mencetak KHS (Kartu Hasil Semester), setelah saksi sampai diwarnet saksi duduk di meja no 14, kemudian saksi pindah ke meja no 1, pada saat pindah ke meja no 1, sekitar 20 menit di warnet saksi pun selesai bermain main warnet, kemudian saksi sadar

halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor saksi hilang, kemudian saksi mengecek kemeja no 1 dan no 14, namun saksi tidak menemukan kunci sepeda motor milik saksi, kemudian saksi langsung mengecek sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di halaman Fla Net tepatnya kearah jalan Raya Pandau, namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di parkiran tersebut, kemudian saksi berteriak histeris “ Motor Saya Hilang “ kemudian saksi langsung menelpon teman saksi sdr. M. Rizki Noval, kemudian saksi bersama warga berusaha mencari disekitar warnet, namun tidak berhasil, atas kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Polsek Siak Hulu.

Anak membenarkan semua keterangan Saksi di atas;

2. Saksi **M.Rizki Noval** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi jelaskan terjadinya perkara pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis 03 Mei 2018 sekira pukul 12.40 di halaman parkiran FLA NET jalan raya perumahan pandau permai desa pandau jaya kec. Siak hulu kab. kampar.
- Bahwa Saksi jelaskan sepeda motor yang saksi maksud adalah merek honda jenis scoopy warna coklat hitam dengan nopol BM 6496 AAD, nomor rangka : MH1JM3119JK567325 dan nomor mesin JM31E-1568399
- Saksi menjelaskan kronologis kejadian pencurian sepeda motor itu yaitu Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 11.40 saksi berangkat kearah rumah teman saksi sdr M. Rizki Noval yang beralamat Perumahan Pandau Permai Blok B.34 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu, setelah sampai dirumah sdr M. Rizki Noval yang mengambil file persyaratan pembuatan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), setelah itu saksi bersama teman saksi pergi kekampus untuk mengambil KTM, kemudian saksi

halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar teman saksi tersebut kembali kerumahnya, kemudian saksi pergi ke Fla Net untuk mencetak KHS (Kartu Hasil Semester), setelah saksi sampai di warnet saksi duduk di meja no 14, kemudian saksi pindah ke meja no 1, pada saat pindah ke meja no 1, sekitar 20 menit di warnet saksi pun selesai bermain main warnet, kemudian saksi sadar kunci sepeda motor saksi hilang, kemudian saksi mengecek kemeja no 1 dan no 14, namun saksi tidak menemukan kunci sepeda motor milik saksi, kemudian saksi langsung mengecek sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di halaman Fla Net tepatnya kearah jalan Raya Pandau, namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di parkirannya tersebut, kemudian saksi berteriak histeris “ Motor Saya Hilang “ kemudian saksi langsung menelpon teman saksi sdr. M. Rizki Noval, kemudian saksi bersama warga berusaha mencari disekitar warnet, namun tidak berhasil, atas kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Polsek Siak Hulu

Anak membenarkan semua keterangan Saksi di atas;

3. Saksi **Cecen Vosiska Als Cecen Bin Amirsyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa perkara pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 18.30 Wib di Perum. Putri Molek 2 Blok B No.16 RT.003 RW.020 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di depan rumah saksi serta terjadinya terhadap satu unit Sepeda motor merek Yamaha Mio CW Sporty warna Merah Maron No. Pol. : BM 46 31 JT, No. Rangka : MH328D204AK499378, No. Mesin : 28D1501550, STNK An. Ernawati milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam

halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



18.30 Wib, setelah saksi selesai Sholat Magrib, saksi keluar rumah ternyata sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna Merah Maron No. Pol. : BM 4631 JT milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di dalam pekarangan rumah saksi sudah tidak ada lagi dan setelah mengetahuinya hal tersebut saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitar Perumahan Putri Molek akan tetapi tidak berhasil menemukannya.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 18.20 Wib, pada saat saksi baru pulang dari rumah warga, saksi memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna Merah Maron No. Pol. : BM 4631 JT di pekarangan rumah saksi dalam keadaan mesin mati, stang terkunci dan kunci kontak saksi simpan di saku celana saksi. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan Sholat Magrib, kemudian setelah selesai Sholat, saksi keluar rumah dan ternyata sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna Merah Maron No. Pol. : BM 4631 JT milik saksi tersebut sudah tidak ada di pekarangan rumah saksi lagi. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi lalu memberitahunya kepada istri saksi yang bernama NONA ERA, lalu saksi bersama warga sekitar berusaha mencari sepeda motor milik saksi tersebut di sekitar Perumahan Putri Molek tempat saksi tinggal, akan tetapi tidak ketemu juga. Kemudian saksi lalu melaporkan hal tersebut ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut.

Anak membenarkan semua keterangan Saksi di atas;

4. Saksi **Ahmad Syukri Maulana Als Coki** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya Pencurian terhadap satu unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan nomor Polisi BM 3097 ZQ tahun 2017 an. Ahmad

halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukri Maulana milik saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 15.15 Wib di Jalan Atlit III Dusun II Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

- Bahwa cara kedua pelaku pencurian honda yang bernama Eki Adi Saputra dan M.Rido dalam hal melakukan pencurian terhadap satu unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan nomor Polisi BM 3097 ZQ tahun 2017 an. Ahmad Syukri Maulana milik saksi yaki dengan cara pelaku dan Eki Adi Saputra dan M.Rido membuka paksa kunci sepeda motor milik saksi dan kemudian membawa sepeda motor saksi pergi tanpa ijin saksi;

Anak membenarkan semua keterangan Saksi di atas;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa cara Anak dan teman Anak yang bernama Eki Adi Saputra dalam melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut adalah pertama kalinya pada saat Anak bersama Eki Adi Saputra dirumah Eki Adi Saputra oleh karena Anak memang tinggal bersama Eki Adi Saputra dirumahnya, saat itu kami berdua sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian Anak bersama Eki Adi Saputra mengendarai sepeda motor milik Eki Adi Saputra yaitu jenis Yamaha Mio J yang sudah Anak lupa Nomor Polisinya yang mana Anaklah yang mengemudikan sepeda motor tersebut dan kami berkeliling mencari sepeda motor yang bisa diambil dan pada saat kami melewati Jalan Atlit III Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tiba-tiba kami berdua melihat sepeda motor merk Honda Beat warna putih parkir di luar pagar yang mana didalam pagar tersebut terdapat kebun jambu dan kemudian kami berbelok arah untuk mengecek apakah ada orang di dekat sepeda motor tersebut dan

halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saat itu kami berdua tidak ada melihat orang yang ada disekitar sepeda motor tersebut, dan kemudian kami menuju warung untuk membeli rokok surya sebanyak 2 batang sekaligus untuk mengecek apakah ada orang yang ada di jalan dan setelah kami pastikan tidak ada orang lalu kami menuju kearah sepeda motor dan kemudian Eki Adi Saputra turun dari sepeda motor sambil memegang kunci T yang telah disediakanya sedangkan Anak tetap standby di Jalan dengan jarak kurang lebih 20 Meter, lalu setelah itu Eki Adi Saputra memasukkan kunci T ke lobang kunci sepeda motor tersebut kemudian Eki Adi Saputra memutar kunci T tersebut secara paksa dan barulah Eki Adi Saputra hidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Eki Adi Saputra membawa lari sepeda motor tersebut kerumahnya sedangkan Eki Adi Saputra mengikuti di belakang, dan sesampainya dirumah Eki Adi Saputra lalu Nomor Polisi sepeda motor tersebut kami buka.

- Bahwa caranya Anak dengan dua orang teman Anak itu yaitu ketika kami berjalan kaki dari rumah Sdr Eki yang berada dijalan Sumber Rezeki Desa Pandau melihat satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Merah Maroon milik salah seorang warga yang sedang terparkir didepan rumah warga itu, dimana pada saat itu pagar rumah tersebut terbuka. Kemudian Sdr. ARI berkata kepada Anak ada sepeda motor, kita cek saja dulu dan Anak bersama dengan Sdr Eki Adi Saputra melihat situasi disekitar rumah itu dan Sdr. ARI pun menunggu dipersimpangan jalan. Setelah dipastikan aman dan sepi kemudian Sdr. Eki menghampiri motor itu dan langsung memetik motor itu dengan kunci T lalu memutarnya sesuai arah jam sehingga lampu kontak motor itu mernyala kemudian Sdr Eki membawa sepeda motor itu dan Anak pun duduk dibelakang Sdr Eki dan Sdr. Ari pun berlari kearah rumah Sdr. Ari tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian pencurian sepeda motor Setelah Anak dan pelaku Eki Adi Saputra saat itu sudah berencana mau pergi membeli rokok dan

halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



sekaligus mana tau ada motor yang bisa dicuri dan tepat didepan warnet "Fla-Net" saat itu kami melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir didepan warnet itu dan kunci kontaknya pun sedang tergantung atau terpasang pada kontak sepeda motor itu, kemudian Anak berkata kepada pelaku Eki Adi Saputra " Lihat Bang, Posisinya Enak Bang (stang lurus dan mudah untuk dibawa kabur) dan kemudian kami pun berjalan mendekati warnet itu. Dan sesampainya kami diwarnet "FLA-Net" itu kemudian Anak masuk kedalam warnet itu untuk melihat situasi saat itu, dan pelaku Eki Adi Saputra saat itu duduk-duduk dibangku pelantaran yang ada didepan warnet dan setelah Anak pastikan situasi saat itu aman kemudian Anak keluar dan kemudian Anak langsung duduk diatas sepeda motor yang akan Anak bawa kabur itu dan kemudian Anak menghidupkan kontak motor itu dan Anak pun membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy tersebut

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BM 6496 AAD
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna merah maron dengan Nopol BM 4631 JT
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ
- 1 (satu) buah Kunci T yang terbuat dari obeng tokok dan kunci delapan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Anak di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama M.Rido Als Rido Bin Digul masih berumur 16 tahun 10 bulan yang lahir pada tanggal 16 Nopember 2001 dan belum pernah menikah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat dari rumah kontrakan menuju ke FLA NET dengan maksud untuk membeli rokok dan berniat melihat-lihat apabila ada kesempatan sepeda motor yang bisa diambil oleh anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA, sesampai di FLA NET anak TERDAKWA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BM 6496 AAD milik saksi korban RIZKI WINTA PURNAMA SARI terparkir di posisi ujung parkiran halaman parkir FLA NET dengan kondisi kunci tergantung di kontak kunci sepeda motor tersebut, melihat kesempatan tersebut anak menyuruh saksi EKI ADI PUTRA melihat situasi sekeliling dan anak langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BM 6496 AAD tersebut ke arah Lipat Kain Kec. Kampar Kiri dan anak beserta saksi EKI ADI SAPUTRA jual kepada sdr. HARIS (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan anak

halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi EKI ADI SAPUTRA mendapat bagian yang sama yaitu Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan anak untuk membeli baju, celana, rokok dan keperluan makan sehari-hari

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 18.20 WIB anak bersama-sama dengan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berjalan kaki dari rumah kontrakan EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada tidak jauh dari rumah saksi korban CECEN VOSISKA, yang mana anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna merah maron dengan Nopol BM 4631 JT milik saksi CECEN VOSISKA yang sedang terparkir didepan rumah saksi CECEN VOSISKA dimana pada saat itu pagar rumah tersebut terbuka. Kemudian Saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berkata kepada anak ada sepeda motor, kita cek saja dulu dan anak bersama dengan Saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) melihat situasi disekitar rumah itu dan setelah dipastikan aman dan sepi kemudian Saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) menghampiri motor itu dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna merah maron dengan Nopol BM 4631 JT milik saksi CECEN VOSISKA itu dengan kunci T lalu memutarinya sesuai arah jam sehingga lampu kontak motor itu menyala kemudian Saksi EKI ADI SAPUTRA membawa sepeda motor itu dan anak pun duduk dibelakang Saksi EKI ADI SAPUTRA dan membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah Saksi EKI ADI SAPUTRA di jalan Sumber Rezeki Desa Pandau
- Bahwa selain pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 dan hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, anak juga pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB bersama-sama dengan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan

halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan terpisah) berangkat dari rumah kontrakan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio milik saksi EKI ADI SAPUTRA, yang mana anak dan saksi EKI berniat mau berkeliling mencari sepeda motor yang bisa diambil oleh anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah), pada saat melintas di Jalan Atlit III Dusun II Desa Pandau Jaya, anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ milik saksi korban AHMAD SYUKRI MAULANA terparkir di luar pagar depan kebun jambu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang di sekitar, melihat kesempatan tersebut saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh anak dan menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ sambil membawa kunci T, sesampai disana saksi EKI ADI SAPUTRA memasukkan kunci T ke lobang kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ secara paksa dan memutar kunci dan kemudian menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ dan membawa ke rumahnya yang mana anak mengikuti dari belakang, dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) jual kepada sdr. HARIS (DPO) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan anak mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan anak untuk membeli baju, celana, rokok dan keperluan makan sehari-hari

- Bahwa akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian yakni :
 1. Saksi korban RIZKI WINTA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi korban CECEN VOSISKA Als CECEN Bin AMIRSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

3. Saksi korban AHMAD SYUKRI MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4

halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP tersebut adalah paling lama 7 (tujuh) tahun dan perbuatan Anak tersebut adalah merupakan perbuatan pengulangan tindak pidana, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak sebagaimana dakwaan tunggal, untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*Barang Siapa*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Barang Siapa*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" atau "*Setiap Orang*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ"* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*Barang Siapa*" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti

halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TERDAKWA** adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **TERDAKWA** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dipersidangan terungkap berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat dari rumah kontrakan menuju ke FLA NET dengan maksud untuk membeli rokok dan berniat melihat-lihat apabila ada kesempatan sepeda motor yang bisa diambil oleh anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA, sesampai di FLA NET anak TERDAKWA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna cokelat hitam dengan Nopol BM 6496 AAD milik saksi korban RIZKI WINTA PURNAMA SARI terparkir di posisi ujung parkiran halaman parkir FLA NET dengan kondisi kunci tergantung di kontak kunci sepeda motor tersebut, melihat kesempatan tersebut anak menyuruh saksi EKI ADI PUTRA melihat situasi sekeliling dan anak langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna cokelat hitam dengan Nopol BM 6496 AAD tersebut ke arah Lipat Kain Kec. Kampar Kiri dan anak beserta saksi EKI ADI SAPUTRA jual kepada sdr. HARIS (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan anak mendapat bagian Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi EKI ADI SAPUTRA mendapat bagian yang sama yaitu Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan anak untuk membeli baju, celana, rokok dan keperluan makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 18.20 WIB anak bersama-sama dengan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berjalan kaki dari rumah kontrakan EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada tidak jauh dari rumah saksi korban CECEN VOSISKA, yang mana anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna merah maron dengan Nopol BM 4631 JT milik saksi CECEN VOSISKA yang sedang terparkir didepan rumah saksi CECEN

halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VOSISKA dimana pada saat itu pagar rumah tersebut terbuka. Kemudian Saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berkata kepada anak ada sepeda motor, kita cek saja dulu dan anak bersama dengan Saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) melihat situasi disekitar rumah itu dan setelah dipastikan aman dan sepi kemudian Saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) menghampiri motor itu dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna merah maron dengan Nopol BM 4631 JT milik saksi CECEN VOSISKA itu dengan kunci T lalu memutarinya sesuai arah jam sehingga lampu kontak motor itu menyala kemudian Saksi EKI ADI SAPUTRA membawa sepeda motor itu dan anak pun duduk dibelakang Saksi EKI ADI SAPUTRA dan membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah Saksi EKI ADI SAPUTRA di jalan Sumber Rezeki Desa Pandau;

Menimbang, bahwa selain pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 dan hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, anak juga pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB bersama-sama dengan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat dari rumah kontrakan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio milik saksi EKI ADI SAPUTRA, yang mana anak dan saksi EKI berniat mau berkeliling mencari sepeda motor yang bisa diambil oleh anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah), pada saat melintas di Jalan Atlit III Dusun II Desa Pandau Jaya, anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ milik saksi korban AHMAD SYUKRI MAULANA terparkir di luar pagar depan kebun jambu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang di sekitar, melihat kesempatan tersebut saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh anak dan menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ

halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa kunci T, sesampai disana saksi EKI ADI SAPUTRA memasukkan kunci T ke lobang kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ secara paksa dan memutar kunci dan kemudian menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ dan membawa ke rumahnya yang mana anak mengikuti dari belakang, dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) jual kepada sdr. HARIS (DPO) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan anak mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan anak untuk membeli baju, celana, rokok dan keperluan makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian yakni :

1. Saksi korban RIZKI WINTA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Saksi korban CECEN VOSISKA Als CECEN Bin AMIRSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
3. Saksi korban AHMAD SYUKRI MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Anak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna

halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat hitam dengan Nopol BM 6496 AAD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna merah maron dengan Nopol BM 4631 JT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ, tersebut merupakan milik saksi Rizki Winta Purnama Sari, saksi Cecen Vosiska dan saksi Ahmad Syukri Maulana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna cokelat hitam dengan Nopol BM 6496 AAD, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna merah maron dengan Nopol BM 4631 JT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ tersebut, tanpa seizin saksi Rizki Winta Purnama Sari, saksi Cecen Vosiska dan saksi Ahmad Syukri Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat dari rumah kontrakan menuju ke FLA NET dengan maksud untuk membeli rokok dan berniat melihat-lihat apabila ada kesempatan sepeda motor yang bisa diambil oleh anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA, sesampai di FLA NET anak TERDAKWA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna cokelat hitam dengan Nopol BM 6496 AAD milik saksi korban RIZKI WINTA PURNAMA SARI terparkir di posisi ujung parkiran halaman parkir FLA NET dengan kondisi kunci tergantung di kontak kunci sepeda motor tersebut, melihat kesempatan tersebut anak menyuruh saksi EKI ADI PUTRA melihat situasi sekeliling dan anak langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna cokelat hitam dengan Nopol BM 6496 AAD tersebut ke arah Lipat Kain Kec. Kampar Kiri dan anak beserta saksi EKI ADI SAPUTRA jual kepada sdr. HARIS (termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan anak mendapat bagian Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi EKI ADI SAPUTRA mendapat bagian yang sama yaitu Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan anak untuk membeli baju, celana, rokok dan keperluan makan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 18.20 WIB anak bersama-sama dengan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berjalan kaki dari rumah kontrakan EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada tidak jauh dari rumah saksi korban CECEN VOSISKA, yang mana anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk

halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio CW Sporty warna merah maron dengan Nopol BM 4631 JT milik saksi CECEN VOSISKA yang sedang terparkir didepan rumah saksi CECEN VOSISKA dimana pada saat itu pagar rumah tersebut terbuka. Kemudian Saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berkata kepada anak ada sepeda motor, kita cek saja dulu dan anak bersama dengan Saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) melihat situasi disekitar rumah itu dan setelah dipastikan aman dan sepi kemudian Saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) menghampiri motor itu dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna merah maron dengan Nopol BM 4631 JT milik saksi CECEN VOSISKA itu dengan kunci T lalu memutarinya sesuai arah jam sehingga lampu kontak motor itu menyala kemudian Saksi EKI ADI SAPUTRA membawa sepeda motor itu dan anak pun duduk dibelakang Saksi EKI ADI SAPUTRA dan membawa sepeda motor tersebut ke arah rumah Saksi EKI ADI SAPUTRA di jalan Sumber Rezeki Desa Pandau;

Menimbang, bahwa selain pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 dan hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, anak juga pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB bersama-sama dengan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat dari rumah kontrakan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio milik saksi EKI ADI SAPUTRA, yang mana anak dan saksi EKI berniat mau berkeliling mencari sepeda motor yang bisa diambil oleh anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah), pada saat melintas di Jalan Atlit III Dusun II Desa Pandau Jaya, anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ milik saksi korban AHMAD SYUKRI MAULANA terparkir di luar pagar depan kebun jambu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang di sekitar, melihat kesempatan tersebut saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah)

halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh anak dan menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ sambil membawa kunci T, sesampai disana saksi EKI ADI SAPUTRA memasukkan kunci T ke lobang kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ secara paksa dan memutar kunci dan kemudian menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ dan membawa ke rumahnya yang mana anak mengikuti dari belakang, dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ anak dan saksi EKI ADI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) jual kepada sdr. HARIS (DPO) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan anak mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan anak untuk membeli baju, celana, rokok dan keperluan makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa anak bernama M.Rido Als Rido Bin Digul masih berumur 16 tahun 10 bulan yang lahir pada tanggal 16 Nopember 2001 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap

halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardingsgronden*) adalah bersifat *objektif* dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak bernama M.Rido Als Rido Bin Digul telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya

halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (*dua belas*) tahun, tetapi belum berumur 18 (*delapan belas*) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak bernama M.Rido Als Rido Bin Digul pada tanggal 16 Nopember 2001, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak bernama M.Rido Als Rido Bin Digul berumur 16 tahun 10 bulan, sehingga masih tergolong usia Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "*Anak yang berkonflik dengan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan permohonan Anak berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringan ringannya, demikian pula permohonan Anak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang

halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak bernama M.Rido Als Rido Bin Digul telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak bernama M.Rido Als Rido Bin Digul dan penahanan terhadap Anak bernama M.Rido Als Rido Bin Digul dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak bernama M.Rido Als Rido Bin Digul tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BM 6496 AAD, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rizki Winta Purnama Sari, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna merah maron dengan Nopol BM 4631 JT dikembalikan kepada saksi Cecen Vosiska, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ dikembalikan kepada saksi Ahmad Syukri Maulana sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci T yang terbuat dari obeng tokok dan kunci delapan adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rizki Winta Purnama, saksi Cecen Vosiska dan saksi Ahmad Syukri Maulana;
- Perbuatan Anak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang.
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BM 6496 AAD

Dikembalikan kepada saksi Rizki Winta Purnama Sari.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio CW Sporty warna merah maron dengan Nopol BM 4631 JT

Dikembalikan kepada saksi Cecen Vosiska

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 3097 ZQ

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Syukri Maulana

- 1 (satu) buah Kunci T yang terbuat dari obeng tokok dan kunci delapan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **KAMIS** tanggal **20 SEPTEMBER 2018** oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan para Anak dengan didampingi Penasihat hukum para Anak dan orang tua para Anak tanpa dihadiri oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) kelas II Pekanbaru ;

HAKIM TUNGGAL TERSEBUT

halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



DECKY CHRISTIAN,S,S.H.

PANITERA PENGGANTI

NOVA R SIANTURI,S.H.